



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(PKS)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
dan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
tentang
MAGANG KERJA
(MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)**



Nomor: 092/TB.FISIP/KS-550/VII/2024

Nomor: 046.1 / HK - 05.02 / K.31 - 30/07/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr.Agung Suprojo,S.Kom,M.AP, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tribhuwana Tunggaladewi (UNITRI), yang beralamat di Jalan Telaga Warna Blok C, Tlogomas, Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Supriyanto,S.Pd, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang beralamat di Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka magang kerja/industri dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
DASAR KERJA SAMA**

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam kerja sama melakukan pelaksanaan magang kerja program studi administrasi publik;
- (2) Magang kerja yang dimaksud merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA sebagai lembaga/instansi yang sesuai dengan kriteria program magang kerja merdeka belajar untuk melaksanakan program tersebut.

Pasal 2
TUJUAN

- (1) Bahwa PARA PIHAK telah saling memahami, bersepakat bekerja sama untuk menerapkan dan meningkatkan penyelenggaraan program magang kerja;
- (2) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KESEPAHAMAN

Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 17 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2028 dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB II
PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui proses seleksi berdasarkan pada pedoman kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dan standar mutu universitas;
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin para peserta telah melalui proses seleksi dan telah memenuhi standar mutu untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Jumlah peserta dalam program magang kerja merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) paling banyak tidak lebih dari 3 (tiga) orang per angkatan/semester.

BAB III
PELAKSANAAN MAGANG KERJA

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan magang kerja ini paling sedikit selama 1 (satu) semester dan paling lama selama 2 (dua) semester yang setara dengan beban 20 sks (satuan kredit semester);
- (2) Peserta magang kerja wajib mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh universitas dan tempat magang;
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa keterlibatan peserta magang kerja di dalam pekerjaan substantif dengan memberikan batas-batas tertentu;
- (4) Pekerjaan substantif tersebut berdasar kepada:
 - a. Analisis kebijakan publik;
 - b. Analisis perencanaan pembangunan;

- c. Analisis pelayanan publik;
- d. Lainnya sesuai kompetensi mahasiswa.

Pasal 6 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) PIHAK PERTAMA;
- (2) Penilaian terhadap kinerja peserta sebagai bagian akhir dari laporan dan ujian akhir wajib dipresentasikan di depan PIHAK KEDUA;
- (3) PARA PIHAK dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa peserta magang kerja apabila melanggar norma-norma kesusilaan, aturan perundangan, atau pelanggaran akademik lainnya.

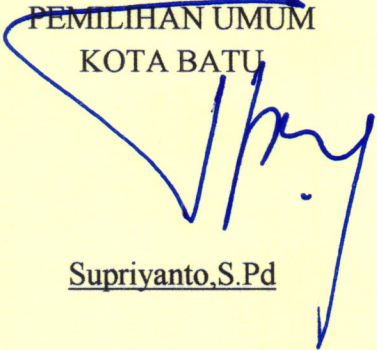
Pasal 7 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini tunduk pada perundang-undangan yang berlaku dan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8 **PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua di atas kertas bermaterai yang keduanya memiliki kekuatan hukum sama;
- (3) Hal-hal yang dianggap penting untuk segera dilaksanakan dan belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian.

PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU


Supriyanto, S.Pd

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FISIP
UNIVERSITAS TRIBHUWANA
TUNGGADEWI



Dr. Agung Suprojo, S.Kom, M.AP
NIDN. 0727087301